



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 44 / B / 2012 / PT.TUN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA – I, bertempat kedudukan
dijalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Komplek Citra
Raya, Sambikerep –Surabaya, dalam hal ini diwakili
kuasanya : -----

1 Nama : INYO C HATARIE, APtnh ;

Jabatan : Kepala seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I ; -----

2 Nama : KUNCORO BHAKTI HANUNG
P,SH

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan pada kantor
Pertanahan Kota Surabaya –I ; -----

3 Nama : R. WIDODO AGUS PURWANTO,
SH

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya - I ; -----

4 Nama : SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST ;

Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara pada kantor
Pertanahan Kota Surabaya –I ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama

-2-

5 Nama : ANDIKA PUTRANTO HADI, SH ; -----

Jabatan : Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik

pada kantor Pertanahan kota

Surabaya –I ; -----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor
Pertanahan Kota Surabaya – I, sesuai dengan surat Kuasa
Khusus Nomor : 192/SP-3578/X/2011 tertanggal 5 Oktober
2011, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERGUGAT / PEMBANDING** -----

MELAWAN

1 WARDIONO , kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai

Swasta, bertempat tinggal di Kandung 9/26, T.007.

RW.003, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo,

Kota Surabaya ; -----

2 SUPAINI / HJ. SITI FATIMAH ,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kandung 4/1,RT.004

RW.003, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo,

Kota Surabaya ; -----

3 K E M I, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Kandung 9/22,RT.007 RW.003,kelurahan

Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ; -----

4 SUPAINAH, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berbasis di Kendung 9 / 22 - A, RT. 007,

RW. 003, kelurahan Sememi, Kecamatan

Benowo, Kota Surabaya ; -----

5.AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-3-

5 AGUS SUTRISNO , kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Swasta

Bertempat di Kendung 9 / 22 - A, RT.007,RW. 003,

kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota

Surabaya ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1.BUKTI
SEMBIRING, SH. 2.SOEGENG HARI KARTONO, SH

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan para
advokat pada kantor Hukum BUKTI SEMBIRING, SH &
REKAN beralamat kantor di jalan Sememi jaya No. 75
surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9
September 2011, untuk selanjutnya disebut ;

----- **PARA PENGGUGAT/TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

- Telah membaca penetapan ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 44 / PEN / 2012 / PT.TUN. SBY tanggal 10 April 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

- Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 98 / G/ 2011 / PTUN.SBY. tanggal 12 Januari 2012 beserta surat surat lainnya yang bertalian ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-4-

Surabaya Nomor : 98 / G / 2011 / PTUN .SBY .tanggal 12 Januari 2012 yang
amarnya sebagai berikut ; -----

MENGADILI

I DALAM EKSEPSI :

-
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

II DALAM POKOK PERKARA :

-
- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 - 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 97/K. kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kotamadya Surabaya, tanggal 31-3-1984, gambar Situasi tanggal 29-2-1984 Nomor. 4400/1984, Luas 1.745m2 atas nama SIPAH ;

 - 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 97/K.Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kotamadya Surabaya, tanggal 31-3-1984 Nomor. 4400/1984 Luas 1.745 M2 atas nama SIPAH ;

 - 4 Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 201.500,- (dua ratus satu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 12 Januari 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembanding telah mengajukan permohonan

Banding

-5-

banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Januari 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 26 Januari 2012 Nomor : 98 / G / 2011/ PTUN. SBY ;

Bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing –masing pada tanggal 29 Pebruari 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding ANDIKA PUTRANTO HADI, SH, warganegara Indonesia, pekerjaan Staf Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dengan alamat di jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Citra Raya Surabaya, yang bertindak untuk dan atas nama KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA –I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5-10-2011, nomor 192 / SP.35. 78/ X/ 2011 selaku TERGUGAT / PEMBANDING terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Januari 2012, nomor 98/G/2011/PTUN.SBY, telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang di tentukan undang-undang yaitu ketentuan pasal 123 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu



permohonan

-6-

permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan

Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapya sebagaimana dinyatakan dalam bab tentang Duduknya Sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini pihak Tergugat / Pemanding dan pihak (para) Penggugat / (para) Terbanding, masing-masing pihak tidak mengajukan memori banding dan Kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan dan meneliti surat –surat bukti yang di ajukan ke Persidangan oleh pihak –pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut dibawah ini ; -----

I Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat / Pemanding adalah sebagaimana dalam jawaban Tergugat / Pemanding atas gugatan para Penggugat / Para Terbanding dan tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat / Pemanding tersebut pada pokoknya mengenai hal –hal sebagai berikut :

- 1 Eksepsi tentang Kompetensi absolut ; -----
- 2 Eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu (kedaluwarsa) ; ----
- 3 Eksepsi tentang gugatan tidak berdasarkan alasan –alasan yang layak ;



Menimbang

-7-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya telah menyatakan menolak seluruhnya eksepsi yang di ajukan Tergugat / Pemanding dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum dalam putusan Tingkat pertama dalam Bab tentang Eksepsi : -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebelum mempertimbangkan eksepsi –eksepsi dari Tergugat / Pemanding aquo, akan memperhatikan fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat / Terbanding telah didalilkan, yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat / Pemanding berupa “ Sertipikat Hak Milik Nomor 97 / K Kelurahan Sememi Tanggal 31-3-1984, gambar situsi Tanggal 29-2-1984 nomor : 4400 / 1984 Luas 1.745 m2 atas nama Sipah “ ; -----

Menimbang, bahwa berikutnya alasan / dasar para Penggugat / para terbanding menggugat dan menuntut pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut diatas, karena Keputusan aquo telah merugikan kepentingan hukumnya dengan alasan bahwa para Penggugat /

Para Terbanding adalah ahli waris almarhum Poniman P. Mardjuni yang meninggal dunia pada Tanggal 6 Juli Tahun 2000, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Kematian yang diketahui oleh Lurah Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya Tertanggal 28 Juli 2009 (Vide gugatan Para Penggugat / Para Terbanding yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hal. 4,5 dan 6 angka 1 dan seterusnya) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat / Pemanding pemrosesan dan penerbitan Sertipikat Hak milik nomor 97 / Kelurahan



-8-

Sememi telah sesuai dan mendasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku antara lain pasal 19 Undang – Undang 5 Tahun 1960, pasal 15 dan 18 Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 Tahun 1962, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26 / DDA / 1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak Indonesia Atas Tanah. Serta telah menjalankan Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas kepatutan, kecermatan dan kehati – hatian, mengingat sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/K. Kelurahan Sememi, tanggal 31-3-1984, Gambar Situasi tanggal 29-2-1984 No. 4400/1984 luas 1.745 M2 atas nama SIPAH dimaksud telah melalui proses Pengumuman di Kantor Kelurahan sampai batas akhir pengumuman ; -----

- Bahwa dasar Penguasaan Tanah oleh para Penggugat adalah berdasarkan petok D hasil Klasiran Tahun 1974 / 1975, yang letaknya belum jelas, apakah sama dengan letak Sertifikat Hak Milik Nomor : 97/K. Kelurahan Sememi, tanggal 31-3-1984, Gambar Situasi tanggal 29-2-1984 No. 4400/1984 luas 1.745 M2 atas nama SIPAH (Vide jawaban pokok perkara dari Tergugat / Pembanding pada hal 19,20 dan seterusnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pendirian masing – masing pihak didalam sengketa ini sebagaimana telah dipaparkan diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta hukum di persidangan yang tercantum dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/K. Kelurahan Sememi, tanggal 31-3-1984, Gambar Situasi tanggal 29-2-1984 No.

4400



4400/1984 luas 1.745 M2 atas nama SIPAH, a quo diterbitkan oleh Tergugat pada Tahun 1984 dan Almarhum Poniman P Mardjuni orang tua Para Penggugat / Para Pemanding. Selaku Pewaris meninggal dunia pada Tahun 2000. Sesuai Surat Pernyataan yang di buat dan diketahui Lurah Sememi Tanggal 28 Juli 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis, Sertipikat Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat / Pemanding pada saat orang Tua para Penggugat / para Terbanding masih hidup dan dari bukti – bukti yang diajukan dalam sengketa ini ternyata tidak terbukti Sertipikat tersebut pernah di persoalkan oleh orang Tua Para Penggugat / Para Terbanding selaku pewaris dari Para Penggugat / Para Terbanding selaku Para Ahli warisnya ; dan baru setelah Pewaris meninggal dunia Tahun 2000 tersebut sampai dengan Tahun 2011 (Saat diajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) masalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/K. Kelurahan Sememi, tanggal 31-3-1984, Gambar

Situasi tanggal 29-2-1984 No. 4400/1984 luas 1.745 M2 atas nama SIPAH ini di permasalahan / disengketakan ; -----

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat / para Pemanding dengan Tanah Obyek Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/K. Kelurahan Sememi, tanggal 31-3-1984, Gambar Situasi tanggal 29-2-1984 No. 4400/1984 luas 1.745 M2 atas nama SIPAH tersebut adalah hubungan hukum di bidang keperdataan yaitu hubungan antara Para Penggugat / Para Terbanding selaku para ahli waris dengan barang warisannya yang belum jelas artinya apakah Barang warisan tersebut benar sah milik Para ahli waris atas dasar warisan ataukah karena dengan alasan lain para Penggugat / Para Terbanding tidak berhak lagi atas warisannya karena telah dipindah

tanggakan



tanggankan kepada orang lain, berdasarkan peristiwa – peristiwa perdata jual beli dsb, hal mana merupakan wilayah keperdataan yang tidak dapat dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sesuai asas Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dan dituntut pembatalannya oleh orang / Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa itu adalah “ EX TUNC “ artinya pada saat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut di terbitkan maka Para Penggugat / Para Pembanding yang mengaku dan mendalilkan sebagai Para Ahli Waris berdasarkan Surat Pernyataan Kematian Poniman P Mardjuni (selaku pewaris)yang dibuat oleh Lurah Sememi yang menurut Majelis merupakan hal yang belum jelas. Karena merupakan Permasalahan Keperdataan yang tidak dapat dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha

Negara, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini,karena dasar pertimbangan untuk menilai cacad Yuridisnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo adalah tidak jelas, oleh karena itu meskipun Para Penggugat / Para Pembanding menunjuk obyek gugatannya berupa Sertipikat Hak Milik nomor 97/ Kelurahan Sememi atas nama Sipah sebagai obyek gugatannya akan tetapi untuk menilai cacad Yuridisnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo, menyangkut masalah Keperdataan yang belum jelas, karena merupakan kewenangan Peradilan Perdata dan dalam sengketa ini tidak ada putusan Perdata yang terbukti dapat di pedomani, maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan

tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang bersangkutan, memutuskan dan mengadili sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa selain itu didalam Proses pemeriksaan sengketa dalam perkara ini pihak ketiga Pemegang Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tidak terlibat dan dilibatkan dalam Proses perkara baik sebagai pihak Intervenient maupun saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan diatas maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat eksepsi Tergugat / Pembanding tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini (eksepsi Tentang Kompetensi absolut) adalah cukup beralasan hukum untuk diterima ; -----

Menimbang, Bahwa eksepsi Tergugat tentang eksepsi Kompetensi absolut diterima, maka terhadap eksepsi – eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ; -----

II. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat / Para Terbanding adalah sebagaimana tercantum dan ter kutib dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam bab tentang eksepsi tersebut diatas eksepsi Tergugat / Pembanding telah dinyatakan diterima, maka menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan Para Penggugat / Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya Pokok Perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili perkara ini di tingkat banding

Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pembatalan gugatan banding Perimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya, Tanggal 12 Januari 2012 Nomor 98 / G / 2011/ PTUN. SBY, oleh karena itu Putusan Tersebut harus di batalkan dan Majelis Hakim akan mengadili Sendiri Sebagaimana amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan Hukum perkara ini, maka pihak para Penggugat / Para Pembanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan karenanya berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang – Undang nomor 51 Tahun 2009, Tentang perubahan Kedua atas undang – undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat / Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding, ditetapkan sebagaimana amar Putusan berikut ini ; -----

Mengingat Undang – Undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas undang – undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – undang dan Peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Tanggal 12 Januari 2012, Nomor 98 / G / 2011 / PTUN, SBY yang di mohonkan Banding dan dengan ; -----

Mengadili Sendiri

I Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding ; -----

II Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima ; -----

Menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1011/Pg/2012 / Para Terbanding untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam Kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat banding di
tetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah perkara ini di putus dalam Rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada

Hari Senin Tanggal 23 Juli 2012 dengan dihadiri oleh Kami

H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, SH, MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis.

Nurnaeni Manurung,SH,MHum dan **H. Sugiya, SH** masing – masing sebagai
Hakim Tinggi Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam

Sidang Terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 30 Juli 2012 oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H.**

Hartono,SH sebagai Panitera Pengganti Tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa
atau Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURNAENI MANURUNG, SH.M.Hum

H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO ,SH.MH

H.S U G I Y A, SH.

Panitera Pengganti,

H. HARTONO,SH

Perincian

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....	Rp. 6.000,-
2 Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3 Biaya Leges	Rp. 3.000,-
4 Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5 Biaya Kepaniteraan	Rp. 176.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)